



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar tata kelola pemerintahan semakin baik, maka perlu memberikan tambahan penghasilan pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf a angka 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 155);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 181);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
25. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Pasuruan dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah status yang diberikan kepada peserta yang lolos seleksi penerimaan Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

11. Jabatan ...

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPP.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam rangka memacu produktivitas kesejahteraan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
15. Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja yang selanjutnya disebut SIJAJA adalah aplikasi yang memuat informasi tentang jabatan dan mekanisme kinerja ASN berbasis elektronik dan digunakan sebagai instrumen penilaian kinerja dalam pemberian TPP.
16. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Beban kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja (kehadiran) serta memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin.
18. Kondisi Kerja adalah keadaan lingkungan kerja dari suatu tempat bekerja.
19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada ASN yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
20. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria yang diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

21. Produktivitas kerja adalah aktivitas kerja yang dilakukan oleh ASN dalam satuan waktu tertentu dalam bentuk rencana aksi baik individu maupun organisasi dengan menghasilkan capaian kinerja sebagai bukti atas pekerjaan yang dilakukan serta diakui dan disetujui oleh atasan langsungnya.
22. Nilai Kinerja Organisasi adalah ukuran capaian dari kinerja organisasi dan kinerja individu yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu.
23. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN melalui mesin elektronik pada hari dan jam kerja dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
24. Jam Kerja adalah jam kerja ASN yang secara resmi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Rencana Kinerja Harian adalah semua rencana aksi harian ASN yang berisi target kinerja yang diinput kedalam SIJAJA.
26. Capaian Kinerja Harian adalah tingkat capaian kinerja ASN dari *output* yang dihasilkan, dibandingkan dari target kinerja setiap hari yang diinput kedalam SIJAJA.
27. Rencana Kinerja Bulanan adalah semua rencana aksi bulanan ASN yang berisi target kinerja yang diinput kedalam SIJAJA.
28. Capaian Kinerja Bulanan adalah tingkat capaian kinerja ASN dihitung dari target kinerja setiap bulan yang diinput kedalam SIJAJA.
29. Capaian Laporan Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP yang adalah tingkat capaian kinerja seorang Aparatur Sipil Negara yang dinilai oleh atasan langsungnya setiap bulan.
30. Capaian Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik melalui aplikasi elektronik.
31. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik selanjutnya disingkat UPP adalah Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan pada Pemerintah Kota Pasuruan, terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan.
32. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai, sebagaimana sistem kerja pada peraturan perundang-undangan.

33. Cuti ...

33. Cuti ASN yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan pimpinan di atasnya.
34. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
35. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
36. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Pemberitahuan untuk wajib pajak pada suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak agar melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan
37. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
38. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
39. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
40. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
41. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3 ...



### Pasal 3

Pemberian TPP kepada ASN bertujuan untuk meningkatkan:

- a. produktivitas kerja dan profesionalisme ASN;
- b. kesejahteraan ASN;
- c. kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- d. keadilan dan kesetaraan.

### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan *basic* TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penilaian TPP;
- d. prosedur pemberian TPP;
- e. perhitungan TPP;
- f. pembiayaan TPP; dan
- g. pemantauan dan evaluasi TPP.

## BAB II PENETAPAN *BASIC* TPP

### Pasal 5

- (1) Penetapan *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja badan pemeriksaan keuangan perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dikali dengan indeks kapasitas fiskal daerah dikali indeks kemahalan konstruksi dan dikali dengan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja;
  - c. kelangkaan profesi; dan
  - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
  - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
  - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kota berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - c. diberhentikan sementara dari jabatan PNS;
  - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. tugas belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan;
  - f. sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
  - g. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; atau
  - h. sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua  
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan atau 330 (tiga ratus tiga puluh) menit per hari.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
  - a. ASN Jabatan Fungsional Guru; dan
  - b. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono.

Bagian Ketiga  
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

(2) TPP ...

- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat  
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota.
- (2) Jabatan sebagaimana ayat (1) adalah diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.

Bagian Kelima  
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja insentif atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja insentif atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru;
  - d. belanja Tunjangan Khusus Guru;
  - e. belanja Tambahan Penghasilan Guru; dan
  - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan;
- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) TPP ASN diberikan setiap bulan berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Indikator Disiplin Kerja (kehadiran) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP setiap kelas jabatan; dan
  - b. Indikator Produktivitas Kerja (Penilaian Kinerja Organisasi) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP setiap kelas jabatan.

Bagian Kedua  
Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Indikator Disiplin Kerja terdiri dari:
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja;
  - c. tidak masuk kerja dengan keterangan;
  - d. tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
  - e. cuti.
- (2) Indikator keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan diberikan pengurangan TPP apabila:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

(3) Indikator ...

- (3) Indikator kepulangan mendahului jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diberikan pengurangan TPP apabila:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 1	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 2	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (4) Indikator tidak masuk kerja dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, akan diberikan pengurangan TPP apabila:

- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena mendapat dispensasi untuk mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan; atau
- b. sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan.

- (5) Indikator tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

- (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diakui kehadirannya jika dapat dibuktikan dengan bukti dukung ketidakhadiran setelah diverifikasi oleh pejabat yang menangani kepegawaian untuk:

- a. cuti melahirkan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti tahunan; dan
- d. cuti alasan penting.

- (7) Dalam melakukan penghitungan nilai disiplin kerja/ kehadiran) pegawai, maka ASN yang:

- a. dinas luar;
- b. mengikuti diklat/*workshop*/seminar dan kegiatan lainnya yang sejenis; dan

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja selama dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, surat tugas/undangan maupun bukti dukung lainnya yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah telah menyediakan dan mengembangkan aplikasi presensi.
  - (9) Pelaksanaan presensi ASN sebagaimana tersebut pada ayat (8) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Bagi ASN yang pelaksanaan tugasnya berdasarkan pengaturan pergiliran jam kerja/*shift* dilaksanakan melalui aplikasi presensi.
  - (11) Apabila dalam melaksanakan aplikasi presensi tersebut terjadi kendala teknis/tidak dapat dioperasikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penghitungan penilaian disiplin kerja/kehadiran ASN dapat dilaksanakan secara manual dengan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - (12) Penilaian disiplin kerja/kehadiran setiap bulan diselidai dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi presensi dan dicetak oleh masing-masing Perangkat Daerah beserta capaian produktivitas kerja sebagai laporan untuk pencairan TPP.
  - (13) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi/Apel bersama, tanpa bukti keterangan ketidakhadiran yang sah, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
  - (14) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi/Apel bersama, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menunjukkan surat ijin/surat keterangan sebagai bukti dukung yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP.

### Pasal 13

- (1) ASN melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja untuk memulai dan mengakhiri produktivitas kerja.
- (2) ASN yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja.

(3) ASN ...

- (3) ASN yang melaksanakan presensi pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja.

Bagian Kedua  
Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap ASN wajib untuk mengisi produktivitas kerja secara lengkap pada SIJAJA, kecuali ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (2) Komponen produktivitas kerja terdiri atas:
- a. capaian kinerja harian sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. capaian kinerja bulanan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian laporan SKP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - d. capaian SKM sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Pejabat Penilai Kinerja wajib menilai, memvalidasi dan bertanggung jawab mutlak terhadap capaian kinerja ASN dibawahnya.
- (4) Pelaporan produktivitas kerja di SIJAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui atau ditolak oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (5) Pelaporan produktivitas kerja harus didukung dengan dokumen berupa gambar/bukti pendukung aktivitas lainnya yang diunggah pada aplikasi SIJAJA.
- (6) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan atasan langsung ASN, kecuali terhadap:
- a. Sekretaris Daerah dilakukan oleh Wali Kota, yang didelegasikan ke Sekretaris Daerah;
  - b. Staf Ahli dilakukan oleh Wali Kota, yang didelegasikan ke Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Wali Kota, yang didelegasikan ke masing-masing Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perangkat Daerah; dan
  - e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah, yang didelegasikan ke masing-masing Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

(7) Apabila ...



- (7) Apabila Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung) kosong atau mengalami hambatan sementara atau mengalami hambatan tetap dalam rangka memberikan penilaian terhadap aktivitas harian maka persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pejabat yang setara atau pejabat dua tingkat di atas ASN yang bersangkutan.
- (8) Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan monitoring dan penilaian terhadap nilai kinerja organisasi berdasarkan capaian kinerja harian, capaian kinerja bulanan, capaian laporan SKP, dan capaian SKM.
- (9) Nilai Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat kinerja antara lain:
  - a. Istimewa  
capaian kinerja harian, capaian kinerja bulanan, capaian laporan SKP, dan capaian SKM di atas 85% (delapan puluh lima persen);
  - b. Baik  
capaian kinerja harian, capaian kinerja bulanan, capaian laporan SKP, dan capaian SKM antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
  - c. Cukup  
capaian kinerja harian, capaian kinerja bulanan, capaian laporan SKP, dan capaian SKM di bawah 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Ketiga  
Capaian Kinerja Harian

Pasal 15

- (1) Capaian Kinerja Harian ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing ASN.
- (2) Setiap ASN wajib merencanakan target Kinerja Harian dan mengisi Capaian Kinerja Harian melalui SIJAJA.
- (3) Pengisian target beserta laporan capaian kinerja harian dilaksanakan setiap hari, dan paling lambat pada hari efektif setiap akhir minggu.
- (4) Laporan capaian kinerja harian yang telah diinput, akan menjadi nilai kinerja setelah mendapat validasi dari Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung).

Bagian ...

Bagian Keempat  
Capaian Kinerja Bulanan

Pasal 16

- (1) Capaian Kinerja Bulanan masing masing ASN ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja bagi Jabatan Struktural dan Keputusan Tim Kerja bagi Jabatan Fungsional.
- (2) Setiap ASN wajib merencanakan target Kinerja Bulanan dan mengisi Capaian Kinerja Bulanan melalui SIJAJA.
- (3) Pengisian target kinerja bulanan dilaksanakan setiap awal bulan, dan dilaporkan paling lambat pada hari efektif setiap akhir bulan.
- (4) Pelaporan target dan capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai dokumen pendukung yang diunggah pada aplikasi SIJAJA.
- (5) Perubahan target Kinerja Bulanan dilakukan pada saat awal tahun anggaran, pergeseran anggaran dan perubahan APBD tahun berkenaan yang harus disetujui serta di tandatangani Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Verifikasi dan validasi target dan capaian Kinerja Bulanan dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung) pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Setiap bulan, Perangkat Daerah wajib melaporkan capaian kinerja bulanan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berupa tarikan data dari aplikasi SIJAJA.
- (8) Capaian Kinerja Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kategori sebagai berikut:
  - a. Kategori Tinggi  
Capaian Kinerja Bulanan diatas 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Kategori Sedang  
Capaian Kinerja Bulanan 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - c. Kategori Rendah  
Capaian Kinerja Bulanan di bawah 50% (lima puluh persen) diberikan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kelima  
Capaian Laporan SKP

Pasal 17

- (1) Capaian Laporan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) pada produktivitas kerja (penilaian kinerja organisasi).
- (2) Setiap pegawai ASN diberikan akses untuk mengunduh data laporan SKP dari SIJAJA setiap bulan untuk mengetahui status penilaian oleh pejabat penilai kinerja.
- (3) Penilaian Capaian Laporan SKP Pegawai ASN dilakukan oleh atasan langsungnya paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dilaksanakan pada bulan berkenaan.
- (4) Setiap atasan langsung wajib menilai, memvalidasi, dan bertanggung jawab mutlak atas laporan kinerja bulanan bawahannya.
- (5) Capaian Laporan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi 100% (seratus persen) laporan, sejumlah pegawai ASN dalam Perangkat Daerah.
- (6) Perhitungan Capaian Laporan SKP dilakukan melalui SIJAJA.

Bagian Keenam  
SKM

Pasal 18

- (1) Setiap UPP wajib melaksanakan kegiatan SKM atas pelayanan publik yang telah diberikan melalui survei kepuasan masyarakat elektronik setiap bulan.
- (2) Capaian SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) pada produktivitas kerja.
- (3) Capaian SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bulanan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b. Jumlah responden SKM bulanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bulanan mengikuti Nilai Interval Konversi (NIK) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 25,00 ...

- a. 25,00-64,99 (dua puluh lima sampai dengan enam puluh empat koma sembilan sembilan) sebesar 4% (empat persen);
  - b. 65,00-76,60 (enam puluh lima sampai dengan tujuh puluh enam koma enam nol) sebesar 6% (enam persen);
  - c. 76,61-88,30 (tujuh puluh enam koma enam satu sampai dengan delapan puluh delapan koma tiga nol) sebesar 8% (delapan persen); dan
  - d. 88,31-100,00 (delapan puluh delapan koma tiga satu sampai dengan seratus) sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Jumlah capaian SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila responden SKM bulanan sejumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih.
  - (6) Setiap UPP wajib melaporkan capaian SKM kepada Bagian Organisasi berupa tarikan data dari survei kepuasan masyarakat elektronik dan telah ditandatangani Kepala UPP setiap tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dilaksanakan pada bulan berkenaan.
  - (7) Perhitungan Capaian SKM dilakukan melalui SIJAJA.
  - (8) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan apabila UPP telah menginput dan mengunggah data capaian SKM.

## BAB V PROSEDUR PEMBERIAN TPP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

- (1) Prosedur pemberian TPP berdasarkan kriteria TPP dilakukan melalui aplikasi SIJAJA kecuali untuk TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Setiap ASN wajib melakukan input data secara lengkap dan mandiri pada aplikasi SIJAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa terkecuali.
- (3) Pengelolaan SIJAJA dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah sebagai administrator sesuai Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Pemeliharaan dan Pengembangan SIJAJA dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

(5) Pengelolaan ...

- (5) Pengelolaan SIJAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan dalam hal perubahan data pegawai di lingkungan Pemerintah Kota setelah Bagian Organisasi mendapat surat tembusan dari Badan Kepegawaian Daerah sebagai dokumen yang sah.

#### Pasal 20

- (1) Apabila terjadi kendala yang menyebabkan aplikasi presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11) dan aplikasi SIJAJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dapat berfungsi maka penghitungan TPP dilakukan secara manual yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian daerah.
- (2) Apabila terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan semua ASN pada satu Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Kelurahan tidak dapat melakukan presensi elektronik secara bersamaan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Lurah menerbitkan surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di upload sebagai bukti dukung ketidakhadiran pada aplikasi presensi dengan dilengkapi bukti dukung foto diri yang menunjukkan tanggal, jam dan lokasi saat sebelum jam masuk kerja dan/atau saat setelah jam pulang kerja di lokasi mesin presensi.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) TPP dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (4) Apabila pembayaran TPP pada awal tahun berkenaan belum dapat dibayarkan secara berkala setiap bulan, maka pembayaran dapat dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya sesuai dengan kesiapan pelaksanaan penganggaran.
- (5) TPP bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (6) TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja di bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan, serta tidak diperkenankan untuk dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22 ...

## Pasal 22

TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari 2025.

## Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Pasal 24

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan:
  - a. Lembar Verifikasi Pertanggungjawaban;
  - b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - d. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
  - e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
  - f. Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## BAB VI PERHITUNGAN TPP

## Pasal 25

- (1) Besarnya TPP untuk CPNS yang telah terdaftar dalam data gaji diberikan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP, kecuali untuk CPNS pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebesar 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP.

(2) Besarnya ...

- (2) Besarnya TPP untuk PPPK diberikan setelah 1 (satu) tahun diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP kelas jabatannya, kecuali untuk PPPK pada Puskesmas sebesar 5% (lima persen) dari *Basic* TPP kelas jabatannya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan terhitung pada bulan berikutnya.
- (4) Bagi CPNS yang mendaftar formasi CPNS Jabatan Fungsional yang sudah diangkat menjadi PNS namun belum diangkat/dilantik dalam Jabatan Fungsional, pembayaran TPP diberikan setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh) untuk Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Kelas Jabatan 5 (lima) untuk Jabatan Fungsional jenjang Terampil.

#### Pasal 26

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan akhir masa kerja sebesar 100% (seratus perseratus) sesuai keadaan nyata berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP bagi ASN yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan

d. TPP ...

- d. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. atau penjabat.

#### Pasal 28

- (1) Terhadap ASN yang mengalami mutasi masuk ke Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dihitung tahun anggaran berikutnya setelah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas diterbitkan.
- (2) Apabila pada Perangkat Daerah tempat tugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru tersebut.
- (3) ASN yang mutasi dalam satu Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Kota apabila mutasi sebelum dan sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka akan dihitung berdasarkan pada perhitungan pembayaran jabatan baru pada bulan berkenaan dan selanjutnya akan dibayarkan TPP Pegawai sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.

#### Pasal 29

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan Berita Acara dari atasan langsungnya;

d. ASN ...



- d. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan/atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- e. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan/atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan/atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan/atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan pada jabatan yang baru dan akan diberikan TPP 100% (seratus persen) pada bulan berikutnya sampai dengan diangkat kembali dalam jabatan; dan
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan pelaksana yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan Berita Acara dari atasan langsungnya.

### Pasal 30

- (1) Pemberhentian Sementara bagi ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, maka pemberian TPP dihentikan sejak ASN ditahan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.

(3) Dalam ...

- (4) Dalam hal ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan sebagai tersangka dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TPP dibayarkan 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang pengaktifan kembali sebagai ASN.

## BAB VII PEMBIAYAAN TPP

### Pasal 31

Pembiayaan TPP di lingkungan Pemerintah Kota dibebankan pada APBD.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI TPP

### Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemberian TPP.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP dan hasil pelaksanaan pemantauan tersebut dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat melaksanakan evaluasi atas pemberian TPP.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 33

- (1) Bagi ASN Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota apabila tidak melaporkan dalam jatuh tempo maka TPP akan ditunda sampai dengan bulan berikutnya dengan menunjukkan bukti lapor di sistem LHKPN.
- (2) Bagi ASN yang mempunyai kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah (BMD) dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai peraturan Perundang-undangan, maka TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban pengembalian BMD dan TPTGR sampai kewajiban ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara.

(3) ASN ...

- (3) ASN yang terbukti sebagai penanggung jawab atas korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah dan aparat pengawas internal pemerintah, maka pemberian TPP dihentikan sementara sampai dengan dipulihkannya kerugian negara dibuktikan dengan Berita Acara.

#### Pasal 34

- (1) Berkaitan dengan pemberian TPP, maka pemberian honorarium diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang ASN sebagai admin SIJAJA yang bertugas untuk mencetak laporan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Februari 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PASURUAN

A. RUMUS PENETAPAN BESARAN TPP ASN

$$\begin{aligned} \text{Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah} &= 0,85 \\ \text{Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi} &= 0,79794 \\ \text{Bobot Indeks Penyelenggaraan} &= 1 \\ \text{Pemerintah Daerah} & \\ \text{Bobot Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\ &= 0,85 \times 0,79794 \times 1 \\ &= 0,678249 \end{aligned}$$

B. BESARAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN

Besaran Basic TPP dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksaan Keuangan perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

No	Kelas Jabatan	Tukin BPK	Indeks TPP	Basic TPP
1	15	29.286.000	0,678249	19.863.200
2	14	22.295.000	0,678249	15.121.561
3	13	20.010.000	0,678249	13.571.762
4	12	16.000.000	0,678249	10.851.984
5	11	12.370.000	0,678249	8.389.940
6	10	10.760.000	0,678249	7.297.959
7	9	9.360.000	0,678249	6.348.410
8	8	7.523.000	0,678249	5.102.467
9	7	6.633.000	0,678249	4.498.825
10	6	5.764.000	0,678249	3.909.427
11	5	4.807.000	0,678249	3.260.342
12	4	2.849.000	0,678249	1.932.331
13	3	2.354.000	0,678249	1.596.598
14	2	1.947.000	0,678249	1.320.550
15	1	1.540.000	0,678249	1.044.503

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO